



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/PDT/2014/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya MBA dalam kedudukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia oleh Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Subtitusi kepada 1. A. Patramijaya, SH.,LLM, 2. Berto Herora Harahap SH, 3. Aries Surya.,SH.,M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ PEMBANDING ;**

**I a w a n**

**PT MERBAU PELALAWAN LESTARI**, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, berkedudukan Hukum di Jalan Khairuddin Nasution No. 169 Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili oleh Jimmy Bonaldy Pangestu Direktur Utama, berdasarkan Akte Notaris No. 41 tanggal 13 September, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendro.,M.Hum, Advokad yang beralamat di Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai Pesisir Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING ;**

Hal 1dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juni 2014 Nomor 79/Pen.Pdt/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 26 September 2014 telah mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut: Adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
2. Bahwa Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (**vide** Pasal 33 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945);
3. Bahwa kedudukan hukum (*standi in judicio*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik

Hal 2dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia qq. Negara Republik Indonesia melawan PT Sampangan Duta Pancasakti Tekstil;

4. Bahwa pengakuan kedudukan hukurn Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (**vide** Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)) dan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU 32/2009**") (**vide** Pasal 90 ayat (1));
5. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang telah merusak lingkungan hidup yang mana dilakukan dengan cara:
  1. Melakukan penebangan hutan **diluar** lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
  2. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, **dengan melanggar** ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UU 32/2009;
7. Bahwa definisi perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 32/2009 yakni: "**Perusakan lingkungan hidup** adalah **tindakan orang** yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga **melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**".
8. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU 32/2009 mendefinisikan kerusakan Nlingkungan hidup sebagai berikut:"perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang **melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**".
9. Bahwa Pasal 68 UU 32/2009 mengatur dengan tegas kewajiban setiap orang yang melakukan usaha/dan atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan Tergugat yakni:
  - a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Hal 3dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009 melarang setiap orang termasuk Tergugat melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
11. Bahwa ternyata, Tergugat telah melakukan usahanya, termasuk melakukan Penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang melewati ukuran batas (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 32/2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa *in casu* melanggar kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

## II. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PERTAMA

**Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)**

12. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan memperoleh IUPHHK-HT seluas **5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar** di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/1UPHHKHT/X11/2002/004, bertanggal 17 Desember 2002, tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari (TERGUGAT);
13. Bahwa didalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHK-HT) yang diajukan oleh TERGUGAT kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau ditemukan luas areal yang melebihi luas IUPHHK-HT yang diberikan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar, **hal ini dibuktikan** dengan:
  - Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.634 ha (bruto) atau seluas 2.252 ha (netto);
  - Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.208 ha (bruto) atau seluas 1.703 ha (netto);
  - Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 14 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hal 4dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.624 ha (bruto) atau seluas 2.185 ha (netto); Sehingga berdasarkan RKT Tahun 2004, 2005, dan 2006, maka jumlah luas seluruhnya menjadi 7.466 ha, oleh karenanya **selisih dari IUPHHK-HT adalah seluas ± 1.873 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) ha;**

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT secara jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan diluar IUPHHKHT.

### III. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KEDUA

**Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

15. Bahwa areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) TERGUGAT seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, berasal dari hutan bekas tebangan seluas 400 ha dan hutan primer seluas 5.190 ha, yang merupakan kawasan **Hutan Produksi Terbatas** dan **hutan produksi yang dapat dikonversi** (vide Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 bertanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (Tergugat);
16. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 s/d 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (**vide** Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan);
17. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari di lahan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan

Hal 5 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) ha telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m<sup>3</sup> per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembuatan kanal. Hal ini merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, yang berbunyi sebagai berikut :

Diktum KETIGA angka 2 " PT. Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegang IUPHHK-HT terikat ketentuan sebagai berikut (2) Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan hutan"

- b Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari yang berbunyi sebagai berikut:

Mewajibkan kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari sebagai berikut:

1. Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi dan memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal RKT-UPHHK pada hutan tanaman seperti kawasan lindung (kawasan gambut, kawasan resapan air, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau dan sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang.

- c. Pasal 3 ayat (4), (6) dan Pasal 9 ayat (2) huruf i Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-11/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, yang berbunyi sebagai berikut: *Pasal 3 (4) Areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha hutan tanaman dengan penutupan vegetasi berupa non-hutan (semak belukar, padang alang alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m<sup>3</sup> kubik per hektar (6) Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam didalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan*

Hal 6 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



*pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum 1% dari seluruh luas usaha hutan tanaman melalui peraturan yang berlaku.*

Pasal 9 (2) Pemegang izin usaha hutan tanaman wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

*l. mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai peraturan yang berlaku.*

d Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KepMenHut No. 127 Tabun 2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*):

*Pasal 1 ayat (1)*

*Menghentikan sementara (moratorium) seluruh kegiatan penebangan jenis Ramin (*Gonytylus spp*) diseluruh kawasan hutan tetap, di kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak.*

*Pasal 2*

*Setiap orang, dilarang untuk menebang dan mengeluarkan dari habitatnya jenis Ramin (*Gonytylus spp*) baik dikawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan, maupun kawasan hutan lainnya.*

e. Pasal 2 ayat (1) KepMenHut No. 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonytylus spp*):

*Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang pada arealnya terdapat jenis kayu Ramin dan yang telah mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT PH) atau bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT PH) tahun 2001, terhitung sejak tanggal 11 April 2001 dilarang melakukan penebangan Ramin;*

*Berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Merbau PelelawanLestari Tahun 2002 Jenis-jenis Flora yang dilindungi, yaitu:*

- Ramin (*Gonystylus bancanus*)
- Langsung (*Lansium domesticum*)
- Cempedak (*Arthocarpus sp*)
- Durian (*Durio sp*)
- Gaharu (*Aquailaries malacensis*)
- Rambutan hutan (*Nephelium lapaceum*)
- Jelutung (*Dyera costulata*)
- Kayu arang



- f. Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran.

(3) Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPH jo. Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) PP No. 150 Tahun 2000, maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), yang dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
2. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa kerusakan tanah di lahan basah di areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi untuk dikonversi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 meliputi parameter - parameter yang akan diuraikan sebagai berikut :

**Tabel**

**Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Basah**

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil
	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	>35cm/5tahun untuk ketebalan gambut z 3m atau 10%/5tahun untuk	200-300 cm/tahun
	Kedalaman air tanah	>25cm	100 - 250 cm
	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0	3,90
	Jumlah mikroba	< 10 <sup>2</sup> cfu/g tanah	0 cfu/gram

20. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan perusakan tanah untuk produksi biomassa untuk lahan basah.



**IV. PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

22. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009 dengan tegas menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, Wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

23. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta, sebagai berikut:

**a. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum**

24. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatighdaad*), diartikan secara luas (**vide** Rosa Agustina. 2003. **Perbuatan Melawan Hukum**. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, hal. 117), meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dibagian atas, perbuatan Tergugat yang berupa:

- **Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);**
- **Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan` melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**

Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- **Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/1UPHHK-**

Hal 9 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT/X11/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan;

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman; KepMenHut No. 127 Tahun 2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*);
- Lampiran PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jenis-jenis Fauna yang dilindungi;
- Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahwa dengan demikian, **unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.**

## **b. Unsur Kesalahan**

26. Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia, dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", halaman 64, dimaknai sebagai berikut:

"Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tabu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi"

Hal 10 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa lebih lanjut Prof. Rosa Agustina, M.H. menyatakan:  
"maka akan ada schuld/kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. **Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya** dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu".
28. Bahwa Tergugat telah mempunyai dokumen AMDAL yang memuat aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban Tergugat. Namun pada kenyataannya Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, **unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi.**

**c. Unsur Kerugian**

29. Bahwa perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tergolong sebagai kerugian yang **bersifat tetap.**
31. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permen Lingkungan Hidup 13/2011 a quo, komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ganti ruginya harus dibayarkan secara utuh, bukan dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
32. Bahwa secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian secara rinci, yang diakibatkan tindakan perusakan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
33. Bahwa perhitungan kerugian yang diakibatkan tindakan perusakan tanah sebagaimana diuraikan di atas dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup RI yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagai



berikut

**Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup didalam areal IUPHHK-HT seluas ± 5.590 ha (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Hektar)**

1. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha.

a) Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha : 5.590 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 11.319.750.000.000,-

b) Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha sebesar = 5.590 ha x Rp 22.810.000,-/ha = Rp 127.507.900.000 ,-

c) Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk

Hal 12 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha adalah := 5.590 ha X  
Rp 6.000.000,-/ha = Rp .33.540.000.000,-

d) Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha sebesar:= 5.590 ha x Rp 2.700.000,- = Rp 15.093.000.000

e) Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:= 5.590 ha x Rp 410.000,- = Rp 2.291.900.000,-

f) Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,1 ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha adalah sebagai berikut := 5.590 ha x Rp 32.310.000,-/ha = Rp 180.612.900.000,-

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp 11.678.795.700.000,- (*Sebelas trilyun enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*)

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir | Rp 226.395.000.000,- |
| b. Biaya Pengendalian limpasan dan erosi              | Rp 33.540.000.000,-  |
| c. Biaya Pembentukan tanah                            | Rp 2.795.000.000,-   |
| d. Biaya Pendaaur ulang unsur hara                    | Rp 25.769.900.000,-  |
| e. Biaya Fungsi Pengurai limbah                       | Rp 2.431.650.000     |
| f. Biaya Pemulihan Biodiversiti                       | Rp 15.093.000.000    |
| g. Biaya Biaya Sumberdaya genetik                     | Rp 2.291.900.000,-   |
| h. Biaya Pelepasan karbon                             | Rp 180.612.900.000,- |

Total Biaya PemulihanLingkunga Rp 488.929.350.000,-

(*Empat ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan Rp.11678.795.700.000,-
  2. Biaya Kerugian untuk Pemulihan Fungsi Ekologi Rp 488.929.350.000,-
- Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp 12.167.725.050.000,-**

**(Dua belas trilyun seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)**

**Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup diluar areal IUPHHK-HT seluas ± 1.873 ha (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Hektar)**

## 1. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha.

### a Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 Tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha : = 1.873 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 3.792.825.000.000,-

Hal 14 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



b. Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 1.873 ha sebesar =  $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 22.810.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 42.723.130.000,-$

c. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha adalah :  $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 6.000.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 11.238.000.000,-$

d. Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha sebesar:  $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 2.700.000,- = \text{Rp } 5.057.100.000$

e. Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:  $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 410.000,- = \text{Rp } 767.930.000,-$

f. Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha adalah sebagai berikut:

$1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 32.310.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 60.516.630.000,-$

Total Kerugian Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp 3.913.127.810. 000,-

*(Tiga triliyun sembilan ratus tiga betas milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)*

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

a Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir

Rp. 75.856.5000.000,-

b Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 11 .238.000.000,-

c Biaya Pembentukan tanah Rp. 936.500.000,-

d Biaya Pendaur ulang unsur hara Rp 8. 634.530.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Biaya Fungsi Pengurai limbah	Rp. 814.755.000,-
f Biaya Pemulihan biodiversity	Rp. 5.057.100.000,-
g Biaya Biaya Sumberdaya genetic	Rp. 767.930.000,-
h Biaya Pelepasan karbon	Rp. 60.516.630.000,-

Total Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp. 163.721.945.000,-

*(Seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan Rp. 3.913.127.810.000,-
2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp. 163.721.945.000,-

**Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp. 4.076.849.755.000,-**

*(Empat triliyun tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)*

34. Bahwa dengan demikian, jelas unsur **adanya kerugian dan/atau biaya pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat terpenuhi.**

#### **d. Unsur Kausalitas**

35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat yang telah merusak lingkungan hidup di dalam lokasi dan diluar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat. **Dengan demikian unsur kausalitas terpenuhi.**

## **V. PERMOHONAN/TUNTUTAN**

### **A. PERMOHONAN PROVISI**

Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan

Hal 16 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

## B. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa untuk menjamin Gugatan a quo tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak milik Tergugat yang mana masih dalam Pendataan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya, dan gugatan ini terkait dengan perusakan lingkungan hidup yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan penghentian sementarakegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang **melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); dan melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;**
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika kepada PENGGUGAT, yaitu

**Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup didalam areal IUPHHK-HT seluas ± 5.590 ha (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Hektar)**

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha.

1. Biaya menghidupkan fungsi Tata air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap

Hal 18dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir.  
Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha := 5.590 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 11.319.750.000.000,-

2. Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha sebesar := 5.590 ha x Rp 22.810.000,-/ha = Rp 127.507.900.000 ,-

3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha adalah := 5.590 ha X Rp 6.000.000,-/ha = Rp .33.540.000.000,-

4. Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha sebesar:= 5.590 ha x Rp 2.700.000,- = Rp 15.093.000.000 ,-

5. Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:= 5.590 ha x Rp 410.000,- = Rp 2.291.900.000,-

6. Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,1 ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha adalah sebagai berikut := 5.590 ha x Rp 32.310.000,-/ha = Rp 180.612.900.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp .  
11.678.795.700.000,-

*(Sebelas trilyun enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)*

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- a Biaya Penyediaan air melalui pembangunan Reservoir Rp 226.395.000.000,-
- b Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp 33.540.000.000,-
- c Biaya Pembentukan tanah Rp 2.795.000.000,-
- d Biaya Pendaaur ulang unsur hara Rp 25.769.900.000,-
- e Biaya Fungsi Pengurai limbah Rp 2.431.650.000
- f Biaya Pemulihan Biodiversiti Rp 15.093.000.000
- g Biaya Biaya Sumberdaya genetik Rp 2.291.900.000,-
- h Biaya Pelepasan karbon Rp 180.612.900.000,-

Total Biaya PemulihanLingkunga Rp 488.929.350.000,-

*(Empat ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan

Rp.11.678.795.700.000,-

2. Biaya Kerugian untuk Pemulihan Fungsi Ekologi

Rp 488.929.350.000,-

**Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp 12.167.725.050.000,-**

*(Dua belas trilyun seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)*

**Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup diluar areal IUPHHK-HT seluas ± 1.873 ha (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Hektar)**

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Hal 20dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha.

## 1. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 Tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediaan maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha :=1873 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 3.792.825.000.000,-

## 2. Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 1.873 ha sebesar := 1.873 ha x Rp 22.810.000,-/ha = Rp 42.723.130.000 ,-

## 3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha adalah : 1.873 X Rp 6.000.000,-/ha = Rp 11.238.000.000,-

## 4. Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak



maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha sebesar:Rp 2.700.000,- = Rp 5.057.100.000 ,-

5. Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:1.873 x Rp 410.000,- = Rp 767.930.000,-

6. Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha adalah sebagai berikut :1.873 ha x Rp 32.310.000,-/ha = Rp 60.516.630.000,-

Total Kerugian Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp 3.913.127.810. 000,-

*(Tiga triliyun sembilan ratus tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)*

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- a Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir Rp 75.856.5000.000,-
- b Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 11.238.000.000,-
- c Biaya Pembentukan tanah Rp. 936.500.000,-
- d Biaya Pendaur ulang unsur hara Rp 8.634.530.000,-
- e Biaya Fungsi Pengurai limbah Rp. 814.755.000,-
- f Biaya Pemulihan Biodiversiti Rp. 5.057.100.000,-
- g Biaya Biaya Sumberdaya genetic Rp. 767.930.000,-
- h Biaya Pelepasan karbon Rp 60.516.630.000,-

Total Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp. 163.721.945.000.-  
*(Seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan Rp 3.913.127.810.000,-
2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp 163.721.945.000,-

**Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp. 4.076.849.755.000,- (Empat triliyun tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)**

4. Menyatakan sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sah dan berharga
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoer Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Perlawanan (verzet) banding atau Kasasi
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat tersebut.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 157/PDT.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 3 Maret 2014;

Hal 23 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 157/Pdt.G/2013/PN PBR, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Banding Nomor 157/Pdt.G/2013/PN PBR, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat pada tanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Juni 2014, dimana memori banding tersebut pada tanggal 17 Juli 2014 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2014 dan telah diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding Delegasi melalui Pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan secara resmi masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 24dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru menilai perkara a quo, yang mana terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya dalam pertimbangan putusan Hakim.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya pada halaman 99 alenia keenam s/d halaman 100 alenia kedua dan ketiga.
3. Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai tentang alat bukti yang sah dan valid, yang mana hakim berdasarkan pada putusan MARI dalam perkara pidana No. 1479 K/Pid/1989 yang mendefinisikan :

Alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilannya dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru dan diakui oleh ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

Bahwa perkara a quo bukanlah perkara pidana akan tetapi perkara perdata, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menentukan sah dan valid nya alat bukti dengan berpedoman pada putusan perkara pidana adalah jelas suatu kekeliruan yang nyata.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya pada halaman 100 alinea keempat s/d halaman 101 alinea ke satu dan kedua.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil kesimpulan dan pertimbangan tentang Tergugat tidak melakukan penebangan hutan diluar areal izin terbang yang dimiliki, hanya berdasarkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tanpa membandingkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

Hal 25dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 101 alinea ketiga.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengambil kesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan penebangan terhadap jenis tanaman tersebut diatas melainkan hanya asumsi yang tidak didukung bukti hanya berdasarkan satu keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat saja, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat..

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo, sebagaimana dalam putusannya pada halaman 102 alinea pertama.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut jelas suatu kekeliruan yang nyata karena quad non ada perbedaan antara bukti, saksi maupun ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Atja Sondjaja, SH (Ahli Hukum Perdata) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan : pemeriksaan setempat dilakukan jika ada perbedaan antara Penggugat maupun Tergugat mengenai obyek sengketa termasuk dalam kasus perusakan lingkungan yang menyatakan ada atau tidaknya kerusakan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan setempat meskipun telah diminta oleh Pembanding/Penggugat pada setiap pemeriksaan persidangan.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya pada halaman 102 alinea kedua.

Bahwa penghentian penyidikan tindak pidana kehutanan diareal PT.MPL tidak ada kaitannya dengan pembuktian terjadinya perbuatan melanggar hukum berupa perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah) yang dilakukan dengan cara melakukan penebangan hutan diluar lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUP HHK-HT dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pembuktian terjadinya perbuatan melanggar hukum telah diuraikan secara jelas dalam gugatan a quo angka

Hal 26 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



12 sampai dengan 18, serta diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru menilai perkara a quo sebagaimana dalam putusannya halaman 103 alinea pertama.
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memeberikan pertimbangan hukum yang benar baik mengenai tuntutan provisi maupun pemeriksaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya baik bukti surat maupun bukti saksi termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya baik bukti surat maupun bukti saksi termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan penilaian atas keterangan ahli baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat dalam perkara a quo pada prinsipnya tidak wajib bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, karena hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara tersebut. Dan secara yuridis formil hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, pemeriksaan setempat hanya bersifat bukti pendukung apabila menurut Majelis

Hal 27dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak belum cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan penilaian yang benar tentang perkara a quo dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi **dissenting opinion** yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pendapat dari 2 ( dua ) orang Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara Hakim Ketua Majelis berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 28dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa untuk menentukan sikap dalam perkara a quo atau sebelum memeriksa perkara pokok, dalam tingkat banding, sebaiknya Pengadilan Tinggi Pekanbaru terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan Sidang ditanah perkara;
2. Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi bahkan dengan pendapat ahli, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung R I No. 36/KMA/SK/II/2013 yang mengatur tentang jenis alat bukti pada pembuktian dalam penanganan perkara perdata Lingkungan Hidup;
3. Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diatas disimpulkan telah terjadi perusakan Lingkungan Hidup, karena ulah dan perbuatan dari pihak Terbanding – semula Tergugat;
4. Menimbang, bahwa pihak Terbanding – semula Tergugat juga untuk mendukung dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti – bukti surat maupun bukti saksi bahkan dengan pendapat ahli, yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada terjadi perusakan Lingkungan Hidup;
5. Bahwa dari semua dalil dan alat bukti yang diajukan, baik oleh Pembanding – semula Penggugat maupun oleh Terbanding – semula Tergugat, terlihat jelas perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar;
6. Bahwa oleh kerena adanya perbedaan yang sedemikian rupa, untuk membantu Pengadilan dalam mengambil suatu putusan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan juga dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. Atja Sondjaya SH ( Ahli hokum perdata ) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 pada pokoknya menyatakan “ pemeriksaan setempat dilakukan jika adanya perbedaan antara Penggugat maupun Tergugat mengenai objek sengketa termasuk dalam kasus perusakan lingkungan hidup yang menyatakan ada atau tidaknya kerusakan;
7. Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara ini sangat diperlukan untuk melihat areal yang dikerjakan oleh Terbanding – semula Tergugat sesuai Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas ± 5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan, apakah benar-benar sudah terjadi Perusakan Lingkungan Hidup atau tidak di areal

Hal 29 dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau diluar areal tersebut akibat perbuatan dari pihak Terbanding – semula Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas adalah mutlak haruslah dilakukan pemeriksaan setempat sebelum mengambil putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang di ucapkan adalah pendapat dari 2 ( dua ) orang Hakim Anggota Majelis yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengingat : Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten Stb : 1927 No.27) Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Pasal 155 sampai dengan Pasal 205, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 30dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2014, oleh kami, N. Betty Aritonang, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Anthony Syarief, SH dan Sabar Tarigan Sibero,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR tanggal 9 Juni 2014, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota : Hakim Ketua

1. Anthony Syarief, SH N. Betty Aritonang, SH.,MH

2. Sabar Tarigan Sibero,SH

Panitera Pengganti,

Diyah Fajar Sari, SH

## Perincian Biaya Proses:

1. Meterai	: Rp 6.000.00
2. Redaksi	: Rp 5.000.00
3. Biaya Adminitrasi	: Rp 139.000.00
J u m l a h	: Rp 150.000.00
	=====

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 31dari 31 Putusan 79/PDT/2014/PTR